



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MUSYAWARAH
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

Nomor Register 001/PS.REG/53.5306/VIII/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

1. a. Nama : Drs. Vinsensius Brisius Loe
b. No. KTP : [REDACTED]
c. Tempat, Tanggal lahir : Weluli, 09 Juni 1963
d. Alamat : [REDACTED]
e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
2. a. Nama : Arnaldo Da Silva Tavares
b. No. KTP : [REDACTED]
c. Tempat, Tanggal lahir : Batugede, 10 Juni 1970
d. Alamat : [REDACTED]
e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas keputusan KPU Kabupaten Belu terkait Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Tahun 2020 tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu tahun 2020 masa perbaikan tanggal 28 Juli 2020;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu yang berkedudukan di Jalan El Tari - Umanen, Atambua Barat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Belu telah memimpin musyawarah antara Pemohon dan Termohon dengan hasil sebagai berikut:

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan

1. Bahwa proses penyelesaian sengketa dimulai tepat Pukul 10:30 Wita di pimpin oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Belu sebagai Pimpinan Musyawarah dan berakhir pada Pukul 16.00 Wita;
2. Bahwa Pimpinan Musyawarah menyampaikan alur dan peran pimpinan musyawarah selanjutnya mempersilahkan pemohon menyampaikan pokok permohonan, kronologis dan opsi-opsi yang diinginkan pemohon;
3. Bahwa selanjutnya diberikan kesempatan kepada termohon menyampaikan tanggapan atau jawaban, kronologis objek sengketa serta Perundingan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon melakukan perundingan dan mencapai kesepakatan;

B. Pendirian Pemohon

1. Bahwa Pemohon menerima dan mengerti seluruh penjelasan Termohon yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku
2. Bahwa Pemohon telah memahami dan menerima Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020 Masa Perbaikan (BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan).

C. Pendirian Termohon

1. Bahwa Termohon menyatakan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020 Masa Perbaikan (BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan) tetap Sah dan tidak dapat dibatalkan
2. Bahwa Termohon hanya dapat menjelaskan pokok – pokok permohonan yang disampaikan pemohon berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Tertutup, musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan antara Pemohon dan Termohon menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

Menerima, menyetujui dan menyatakan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020 Masa Perbaikan (BA.1-KWK Perseorangan

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;

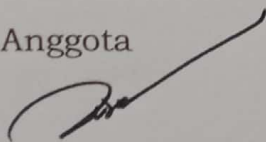
MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Belu untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Belu pada hari Senin tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh yang dihadiri oleh 1) Andreas Parera, S.Fil; 2) Agustinus Bau, S.Fil; 3) Maria Gizela Lumis, S.Sos masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Belu dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh 1) Andreas Parera, S.Fil; 2) Agustinus Bau, S.Fil; 3) Maria Gizela Lumis, S.Sos masing-masing sebagai pimpinan musyawarah Bawaslu Kabupaten Belu dan dibantu oleh Arnoldus Beinai Koli, S.Sos sebagai Sekretaris.

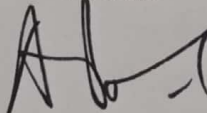
Pimpinan Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Belu,

Anggota



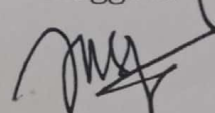
Maria Gizela Lumis, S.Sos

Ketua



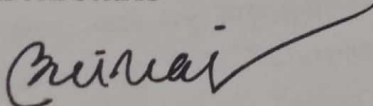
Andreas Parera, S.Fil

Anggota



Agustinus Bau, S.Fil

Sekretaris



Arnoldus Beinai Koli, S.Sos